



Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Variabel Intervening

M Rangga Arofhy^{1*}, Ruswan Nurmadi², Liza Novietta³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹*ranggaarofhy@gmail.com, ²rurmadi@gmail.com, ³lizanovietta@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Pratama Medan Polonia. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak dapat mengintervening sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions on private person taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable in KPP Pratama Medan Polonia. The sample in this study was 100 private person taxpayers registered at KPP Pratama Medan Polonia. The data analysis technique used was path analysis.

The results showed that tax socialization and tax knowledge had a significant effect on taxpayer awareness, while tax sanctions had no significant effect on taxpayer awareness. Tax sanctions and taxpayer awareness have a significant effect on taxpayer compliance, while taxation socialization and tax knowledge have no significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions and taxpayer awareness affect taxpayer compliance. Taxpayer awareness cannot intervene tax socialization, tax knowledge and tax sanctions on private person taxpayer compliance.

Keywords: Tax Dissemination, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

(Center, Bold, Times New Roman 13, UPPER CASE)

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah klasik di Indonesia. Padahal pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bersama, diantaranya ialah untuk sektor perekonomian dan sektor pembangunan. Maka dari itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia dengan berbagai cara, diantaranya ialah dengan melakukan sosialisasi perpajakan, dan memberikan pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan bagi setiap orang yang melanggarnya.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan pajak masih terus terjadi, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Menurut Setianto dan Eka (2010) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain ialah kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan mengenai metode metode yang tepat. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar [1]. Menurut Wati dan Ega (2016), Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan suatu model psikologi sosial yang sangat sering digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku seseorang, atau juga merupakan prediksi perilaku yang lebih baik karena diselaraskan oleh niat dalam melaksanakan perilaku. Dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa suatu perilaku wajib pajak yang di mana dalam hal ini adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak tersebut dapat muncul karena adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan menjadi wajib pajak yang baik. Dalam



teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku yang di hasilkan oleh individu timbul karena niat untuk berperilaku [2].

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih [3]. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I, Jl. Sukamulia No. 17 AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan.

2.1 1. Analisis Jalur

Berikut ini disajikan hasil pengujian analisis jalur sub model I dari pengolahan jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1. Analisis Jalur Sub Model I (Y1)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.792	1.260		2.216	.029
	total_sosialisasi_pj k	.218	.072	.248	3.046	.003
	total_pengetahuan pjk	.674	.087	.622	7.705	.000
	total_sanksi_pjk	-.012	.048	-.016	-.257	.797

a. Dependent Variable: total_kesadaran_wp

Pada tabel 1 di atas, hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap variabel kesadaran wajib pajak dapat disajikan dalam persamaan berikut ini:

$$Y1 = PY1X1 + PY1X2 + PY1X3 + e1$$

$$Y1 = 0,248X1 + 0,622X2 + (-0,016)X3 + 0,592$$

Berdasarkan hasil persamaan di atas dapat disajikan hasil interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- 1) Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,248 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel sosialisasi perpajakan diduga dapat menaikkan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,248 dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mempunyai nilai koefisien tetap (no).
- 2) Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,622 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel pengetahuan perpajakan diduga dapat menaikkan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,622 dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak mempunyai nilai koefisien tetap (no).
- 3) Variabel sanksi pajak mempunyai nilai koefisien (-0,016) dan bernilai negatif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel sanksi pajak diduga tidak dapat menaikkan variabel kesadaran wajib pajak sebesar (-0,016) dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien tetap (no).

a. Untuk menghitung nilai error dapat menggunakan rumus $e = \sqrt{(1 - R^2)}$ (Ghozali, 2016: 239). Nilai R^2 sebesar 0,649 sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.10 sehingga dapat diketahui bahwa nilai error sebesar $e = \sqrt{(1 - 0,649)} = \sqrt{0,351} = 0,592$.

2.1 1. Analisis Jalur

Berikut ini disajikan hasil pengujian analisis jalur sub model II dari pengolahan jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2 Analisis Jalur Sub Model II (Y2)



Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.633	1.801		.351	.726
	total sosialisasi pjik	.153	.104	.146	1.463	.147
	total pengetahuan pjik	.004	.155	.003	.027	.978
	total sanksi pjik	.158	.067	.169	2.362	.020
	total kesadaran wp	.690	.142	.579	4.849	.000

a. Dependent Variable: total kepatuhan wp

Pada tabel 2 di atas, hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat disajikan dalam persamaan berikut ini:

$$Y_1 = PY_2X_1 + PY_2X_2 + PY_2X_3 + PY_2Y_1 + e_2$$

$$Y_1 = 0,146X_1 + 0,003X_2 + 0,169X_3 + 0,579Y_1 + 0,689$$

Berdasarkan hasil persamaan di atas dapat disajikan hasil interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- 1) Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,146 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel sosialisasi perpajakan diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,146 dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai nilai koefisien tetap (nol).
- 2) Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,003 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel pengetahuan perpajakan diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,003 dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai nilai koefisien tetap (nol).
- 3) Variabel sanksi pajak mempunyai nilai koefisien 0,169 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sanksi pajak diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,169 dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempunyai nilai koefisien tetap (nol).
- 4) Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai koefisien 0,579 dan bernilai negatif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel kesadaran wajib pajak diduga dapat menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,579 dengan asumsi variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mempunyai nilai koefisien tetap (nol).
- 5) Untuk menghitung nilai error dapat menggunakan rumus $e = \sqrt{(1 - R^2)}$ [4]. Nilai R^2 sebesar 0,525 sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.11 sehingga dapat diketahui bahwa nilai error sebesar $e = \sqrt{(1 - 0,525)} = \sqrt{0,475} = 0,689$.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa sosialisasi perpajakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Puspita (2016) & Sari (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa sosialisasi perpajakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Puspita (2016) & Sari (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak menurut Nurmantu (2005:103) adalah penilaian positif terhadap masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Salah satu cara meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan adanya sosialisasi perpajakan.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan sadar terhadap kewajiban perpajakannya karena lebih mudah mengakses perpajakannya dimana saja dan kapan saja.

3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Setiyani dkk (2018) dan Sari (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan seorang wajib pajak maka akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena ia sadar bahwa jika tidak membayar pajak bahwa wajib pajak telah berkontribusi untuk pembangunan negara.

3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018), Palupi (2019), & Dhila (2018).menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Menurut Widyaningsih (2013:312) Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang. Sehingga dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan sadar dan lebih patuh atas kewajiban perpajakannya dan menaati peraturan yang ada agar tidak dikenakan sanksi yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian semakin baik penerapan sanksi pajak, maka wajib pajak akan berupaya untuk menghindari sanksi pajak tersebut yang menyebabkan wajib pajak akan lebih sadar akan kewajibannya.

3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa sosialisasi perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Wardani (2018), & Warouw (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat sebagai acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Polonia. Semakin meluas sosialisasi perpajakan tersebut, maka kemungkinan semakin besar kepatuhan pajak tersebut.

3.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Sari (2018) & Wardani (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin baik pengetahuan akan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula.

3.6 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warouw (2015),Pranata dan Setiawan (2015) & Solekhah dan Supriono (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang diberikan pada setiap pelanggaran ketentuan perpajakan baik berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang diterapkan dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak [5]. Sehingga sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh yang dapat membuat wajib pajak patuh agar terhindar dari sanksi pajak yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri

3.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Zuhazmi dan Kwarto (2019) & Sarasawati (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dalam memajukan pembangunan daerah maupun secara menyeluruh mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.8 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai p-value sebesar 0,810 p-value > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Puspita (2016) & Bahri (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan bisa menjadi akses untuk para wajib pajak agar sadar dalam membayar pajak. Kesadaran itu sangat diperlukan jika sudah adanya sosialisasi perpajakan. Sehingga wajib pajak dapat patuh dalam melaporkan pajaknya.

3.9 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai p-value sebesar 0,810 p-value > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015), Bahri (2020) & Palupi (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mengintervening pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak akan sadar terhadap kewajibannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

3.10 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai p-value sebesar 0,845 p-value > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018), & Palupi (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat mengintervening sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016:62), Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penting nya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh adalah untuk memberi efek jera sehingga wajib pajak sadar dan patuh terhadap kewajibannya.

4 PENGUJIAN

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian koefisien determinasi dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi (R²) Y1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.649	.638	.941
a. Predictors: (Constant), total_sanksi_pjk, total_pengetahuan_pjk, total_sosialisasi_pjk				
b. Dependent Variable: total_kesadaran_wp				

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang terdapat pada tabel 3 di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,649 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Variabel kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia sebesar 64,9% dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, lalu sisanya sebesar 35,1% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.



Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Y2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.525	.505	1.311
a. Predictors: (Constant), total_kesadaran_wp, total_sanksi_pjk, total_sosialisasi_pjk, total_pengetahuan_pjk				
b. Dependent Variable: total_kepatuhan_wp				

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang terdapat pada tabel IV.13 di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,525 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia sebesar 52,5 % dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, lalu sisanya sebesar 47,5 % dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Polonia Dengan Kesadaran WP Sebagai Variabel Intervening maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Polonia.
4. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
5. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
6. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
7. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
8. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
9. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
10. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia

REFERENCES

- [1]. Agustini, W. (2016). "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta". Jurnal Nominal, Vol.V, No.2.
- [2]. Andreas dan Savitri, E. (2015). "The Effect Or Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency Or Tax Id Number And Service Quality On Tax Payers Compliance With Tax Payer Awareness As Mediating Variables". 2nd Global Conference on Business and Social Science. 211 (2015) 163-169.
- [3]. Arifin dan Agus. (2012). "KP2KP Banjar: Penyuluhan, Antara Teoriden Praktek", <http://www.pajak.go.id/content/kp2kp-banjar-penyuluhan-antara-teori-dan-praktek>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2014.
- [4]. Arum dan Harjanti. (2012). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Study di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". Journal of accounting, Vol. 19, No. 1.
- [5]. Bahri, S. (2020) "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 20, No.1, 2020, hal 1-5.



- [6]. Boediono, T. G, Silawati, R, dan Harjanto, S. (2018). “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi”. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Hal 22-38.
- [7]. Dhila, U. N. (2018). “Pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty, Pengetahuan Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- [8]. Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9]. Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- [10]. Hayes, A. F. (2013). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis*. New York, NY: Guilford.
- [11]. Herryanto, Marisa, dan Toly, H. A. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, *Jurnal Universitas Kristen Petra*. Vol. 1, No. 1. Hal. 450-462.
- [12]. Lestari, I. (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [13]. Lestari, P. M. E., Budi, L., dan Pranaditya, A. (2018). ”Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Sandisari). *Jurnal EMBA*. Vol. 4. No.4.
- [14]. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [15]. Muliari dan Setiawan P. E. (2011). “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6. No.1 Hal. 5.
- [16]. Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- [17]. Nurgiyantoro, B.(2012). *Penelitian Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [18]. Palupi N. A. S. (2019). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Purbalingga dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal System Informasi, Keuangan, dan Perpajakan*. Vol. 4 No. 1.
- [19]. Pohan, dan Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [20]. Pranata, A. P. dan setiawan, E. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 10. No. 12.
- [21]. Priyastama, dan Romie. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Start Up.
- [22]. Priyatno, D. (2013). *Mandiri Belajar SPSS untuk Pemula*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mediakom.
- [23]. Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- [24]. Rahayu, dan Kurnia, S. (2017). *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [25]. Riandy, D. O. A. (2016). “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, serta Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Universitas Nuswantoro Semarang.
- [26]. Rohmawati, dan Lusia. (2013). “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)”. *Jurnal Nominal*. Vol. VII. No. 1.
- [27]. Sari, A.P. & Wirakusuma, M.G. (2018). “Persepsi Tax Amnesty sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol 22. No.1.
- [28]. Sari, K. I. dan Saryadi. (2019). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening pada KPP Pratama Semarang Timur”. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Vol. 8. No. 3.
- [29]. Setianto dan Eka. (2010). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak”. *Jurna EMBA*. Vol. No. 3. Hal. 960-970.
- [30]. Setiyani, M. N, dan Andini, R, Oemar, A. (2018). “Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)”. *Journal EMBA*. Vol. 4. No. 4.
- [31]. Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Peneletian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [32]. Solekhah, P, dan Supriono (2018). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”. *Jurnal of Economic* Vol. 1, No. 1.
- [33]. Suandy dan Erly. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [34]. Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [35]. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: PT Alfabet.